



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNGAI BAMBU**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**
Nomor : 004/1.17/31.72.02.1004/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

BKB PAUD "BINTANG KECIL"

Alamat : Jl. Sungai Bambu VI RT 008 RW 04
Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara

Ketua : MULYATI

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juli 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Sungai Bambu

Gabriel Ahli Perdana Pase
NIP 198608102010011019

- Tembusan :
1. Ka. Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta;
 2. Ka. Suku Dinas Pendidikan I Kota Adm. Jakarta Utara;

No. 0181053